



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara Perselisihan Hubungan Industrial pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

DRA.ERTI SRI SANTI ERWATI, jenis kelamin Perempuan, NIK: 3175104606680016, beralamat di Jakarta Timur, Jalan Letjen MT Haryono Kav. 6-7, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 011, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Azas Tigor Nainggolan, S.H, M.S., M.H, Tubagus Haryo Karbyanto, S.H, Ari Subagio Wibowo, S., Yosua Manalu, S.H, Ahmad Saugi Sahab, S.H, Yudha Raymondus Barus, S.H, Vicky Prayitno S, S., kesemuanya adalah Advokat dan Asisten Advokat yang tergabung pada Kantor Hukum Azas Tigor Nainggolan & Rekan (ASTINA & REKAN) beralamat di Jalan Pancawarga IV No. 44, RT/RW.003/07, Cipinang Muara (Belakang Gudang Seng), Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13420. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Januari 2022 selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;

LAWAN

PT.BAKRIE BUILDING INDUSTRIES, berkedudukan di Jalan Daan Mogot Kilometer 17,3 RT.6/RW.5, Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, 11850, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suraji S.H, M.M, Septi Dwi Setiorini, dkk Para Karyawan PT. Bakrie Building Industries, beralamat di Jalan Daan Mogot Kilometer 17,3 RT.6/RW.5, Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, 11850 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Januari 2022, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;

Pengadilan Hubungan Industrial pada pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat dalam perkara ini;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memperhatikan bukti-bukti dalam perkara ini ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Januari 2022 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian perselisihan, dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 14 Januari 2022 di bawah Register Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

A. FAKTA HUKUM

1. Bahwa PENGGUGAT bekerja pada anak perusahaan PT. Bakrie & Brothers (BNBR), yaitu PT. Bakrie Metal Industries (PT. BMI), PT. Bakrie Construction (PT. BCont) dan PT. Bakrie Building Industries/TERGUGAT (PT. BBI) dengan rincian sebagai berikut:
 - 1.1. Bahwa PENGGUGAT merupakan Pekerja Tetap di PT. Bakrie Metal Industries (PT. BMI) sebagai *Group Chief Accountant* sejak tanggal 25 Agustus 2008. (Berdasarkan Surat Konfirmasi Pengangkatan sebagai Pekerja Tetap No.:002/HR-BMI/VIII/2008 tanggal 30 Juni 2008);
 - 1.2. Bahwa pada tanggal 1 Maret 2011, PENGGUGAT dimutasi/dipindah-tugaskan dari PT. BMI ke PT. BCont. (Berdasarkan Surat Mutasi/ Transfer PENGGUGAT ke PT. BCont No.:004/AHS-HR/BMI/II/2011 tanggal 7 Februari 2011);
 - 1.3. Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2014, PENGGUGAT dimutasi/dipindahtugaskan dari PT. BCont ke PT. BBI/TERGUGAT. (Berdasarkan Surat Mutasi/Transfer PENGGUGAT ke PT. BBI No.:073/SWR-HR/BMI/VII/2014 tanggal 30 Juli 2014), PENGGUGAT bekerja sebagai *Vice President – Corporate Accounting* di PT. BBI/TERGUGAT.
 - 1.4. Bahwa masa kerja PENGGUGAT adalah masa kerja 9,5 (sembilan koma lima) tahun sebagaimana diakui TERGUGAT dalam mediasi di Dinas Tenaga kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Jakarta Barat (Berdasarkan Surat Anjuran Mediator Dinas Tenaga kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Jakarta Barat Nomor: 066/110/HI-PHK-21/XI/2021 tanggal 11 November 2021);
2. Bahwa gaji terakhir PENGGUGAT di PT.BBI/TERGUGAT sebesar Rp. 70.828.654,- (tujuh puluh juta delapan ratus dua puluh delapan ribu enam

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ratus lima puluh empat rupiah)/bulan. (Berdasarkan Surat kenaikan gaji PENGGUGAT tanggal 19 September 2017 dan Slip Gaji bulan Februari 2018 tanggal 23 Februari 2018);
3. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2018, PENGGUGAT diangkat menjadi direktur melalui Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. BBI/TERGUGAT yang mempunyai kekuatan yang sama dengan Rapat Umum Pemegang Saham. (Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. BBI Yang Mempunyai Kekuatan Yang Sama Dengan Rapat Umum Pemegang Saham No. 08 Akta Notaris Titi Indrasari, S. H. tanggal 12 Maret 2018);
 4. Bahwa sejak PENGGUGAT diangkat menjadi Direktur, PENGGUGAT bukan lagi sebagai pekerja sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketenaga-kerjaan dan sudah seharusnya dilakukan PHK. Berdasarkan Surat Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi (sekarang bernama Menteri Ketenaga-kerjaan) Nomor 482/DD II/KPS.JS/73 tahun 1973 tentang Status Seorang Direktur Perusahaan yang ditujukan kepada Semua Kepala Kantor Daerah Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi seluruh Indonesia menyebutkan antara lain bahwa: "Bilamana seseorang diangkat sebagai Direktur dalam akte pendirian, maka orang itu bukan Buruh, karena pada dasarnya Direktur diangkat diantara pendiri-pendiri...Lagi pula biasanya tidak ada perjanjian tertulis diantara perusahaan dengan dia. Ia hanya dapat diberhentikan oleh Rapat Pemegang Saham."
 5. Bahwa status PENGGUGAT selama menjadi pekerja mulai tanggal 25 agustus 2008 sampai dengan tanggal 12 Maret 2018, dengan masa kerja 9,5 (sembilan koma lima) tahun, belum ada Pemutusan Hubungan Kerja antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT;
 6. Bahwa dalam perundingan Bipartit, antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sepakat mengenai harus adanya PHK antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dan adanya uang kompensasi PHK. Namun, mengenai besaran uang kompensasi PHK, antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak terjadi kata sepakat. Oleh karena itu, PENGGUGAT akhirnya mencatatkan perselisihan hubungan industrial ini ke Dinas Tenaga kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Jakarta Barat;
 7. Bahwa pada tanggal 11 November 2021, terhadap permasalahan hubungan industrial tersebut, Mediator Dinas Tenaga kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Jakarta Barat telah mengeluarkan Anjuran dengan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 066/110/HI-PHK-21/XI/2021 tanggal 11 November 2021, dengan anjuran sebagai berikut:

- a. Agar pihak pengusaha PT BBI membayarkan kompensasi PHK kepada Sdri. Dra. Erti Sri Santi Erwati dengan perhitungan kompensasi yang telah disepakati dalam proses mediasi dengan total sebesar Rp. 1.279.299.674 (satu milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah);
 - b. Agar pekerja Sdri. Dra. Erti Sri Santi Erwati dapat menerima sebagaimana angka 1 (satu) tersebut diatas;
 - c. Agar kedua belah pihak memberikan jawaban atas anjuran tersebut selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima surat anjuran;
 - 1) Apabila kedua belah pihak menerima anjuran maka mediator Hubungan Industrial akan membantu membuat Perjanjian Bersama;
 - 2) Apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak menolak anjuran maka salah satu pihak atau kedua belah pihak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan tembusan kepada Mediator Hubungan Industrial;
8. Bahwa mengenai besaran uang kompensasi PHK tersebut, PENGGUGAT telah menyetujui perhitungan sesuai dengan perhitungan Kompensasi PHK yang dihitung sendiri oleh TERGUGAT pada saat mediasi di Dinas Tenaga kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Jakarta Barat. (Berdasarkan Surat Anjuran Mediator Dinas Tenaga kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Jakarta Barat Nomor: 066/110/HI-PHK-21/XI/2021 tanggal 11 November 2021) dengan rincian uang kompensasi PHK sebagai berikut:

• Uang Pesangon	$2 \times 9 \times 70.828.654 =$	1.274.915.772
• Uang Penghargaan Masa Kerja	$1 \times 4 \times 70.828.654 =$	283.314.616
• Uang Penggantian Hak:		
- Tunjangan Perumahan & Pengobatan (15%)		233.734.558
- Sisa Hari Cuti	$19/22 \times 74.301.153 =$	64.169.178 +
Total Kompensasi PHK		1.856.134.124
Pajak PPh 21 Final		576.834.450 -

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst.



Jumlah Kompensasi PHK setelah dikurangi pajak	1.279.299.674
--------------------------------------------------	---------------

(satu milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah)

9. Bahwa PENGGUGAT menerima ajuran tersebut sedangkan TERGUGAT menolak Anjuran Mediator Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Jakarta Barat tersebut, sehingga PENGGUGAT mengajukan gugatan ini;
10. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2021, PENGGUGAT dengan itikad baik telah memberikan somasi kepada TERGUGAT sebanyak satu kali agar menerima penyelesaian sebagaimana anjuran tersebut di atas, tetapi TERGUGAT tetap tidak mau menerima/ menjalankan anjuran tersebut;
11. Bahwa PENGGUGAT mempunyai sangka beralasan untuk melakukan sita jaminan terhadap harta benda TERGUGAT untuk membayar uang kompensasi PHK PENGGUGAT karena TERGUGAT tetap tidak menerima/membayar uang kompensasi PHK kepada PENGGUGAT walaupun sudah disepakati pada saat mediasi di Dinas Tenaga kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Jakarta Barat sementara. PENGGUGAT telah menerima besaran uang kompensasi PHK sebagaimana yang dihitung sendiri oleh TERGUGAT. (Besaran uang kompensasi PHK berdasarkan anjuran Mediator tersebut diatas);

B. Hubungan Hukum

12. Bahwa Mediator Dinas Tenaga kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Jakarta Barat dalam upaya penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah mengupayakan perselisihan tersebut tetapi tidak tercapai kesepakatan dalam proses mediasi, maka sesuai ketentuan UU Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pasal 13 ayat (2) huruf a Mediator mengeluarkan Anjuran Tertulis;
13. Bahwa Dinas Tenaga kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Jakarta Barat telah mengeluarkan anjuran dengan Nomor: 0066/110/HI-PHK-21/XI/2021 tanggal 11 November 2021 sebagaimana tersebut di atas;
14. Bahwa TERGUGAT menolak anjuran tersebut. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan UU Nomor 2 tahun 2004 Pasal 14 ayat (2) PENGGUGAT mengajukan gugatan ini;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 156 ayat (1) menyatakan bahwa:

“Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima”;

16. Bahwa antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah sepakat mengenai Pemutusan Hubungan Kerja dengan perhitungan uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan Uang Penggantian Hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4).

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, PENGGUGAT memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Putus Hubungan Kerja (PHK) antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT terhitung sejak 12 Maret 2018;
3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kompensasi pemutusan hubungan kerja kepada PENGGUGAT berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sejumlah Rp. Rp. 1.279.299.674 (satu milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

• Uang Pesangon	$2 \times 9 \times 70.828.654 =$	1.274.915.772
• Uang Penghargaan Masa Kerja	$1 \times 4 \times 70.828.654 =$	283.314.616
• Uang Penggantian Hak:		
- Tunjangan Perumahan & Pengobatan (15%)		233.734.558
- Sisa Hari Cuti	$19/22 \times 74.301.153 =$	64.169.178 +
Total Kompensasi PHK		1.856.134.124
Pajak PPh 21 Final		576.834.450 -
Jumlah Kompensasi PHK setelah dikurangi pajak		1.279.299.674

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan PENGGUGAT;
5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan dan upaya hukum kasasi;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat, masing-masing hadir di wakili kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tanggal 22 Februari 2022 yang isinya tetap di pertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Jawaban pada tanggal 22 Februari 2022;

A. FAKTA HUKUM

1. Bahwa apa yang disampaikan PENGGUGAT sebagaimana tertuang dalam GUGATAN pada Fakta Hukum, angka 1 (satu) sampai dengan angka 5 (Lima) adalah tidak benar, menurut catatan di BBI/TERGUGAT data yang ada adalah sebagai berikut :

- a. PENGGUGAT bekerja sebagai sebagai karyawan PT Bakrie Building Industries (BBI) terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2014 sampai dengan 11 Maret 2018.
- b. PENGGUGAT diangkat sebagai Direktur BBI mulai Tanggal 12 Maret 2018 sampai dengan 21 Juli 2021.
- c. Bahwa berdasarkan hal tersebut pada angka 1 (satu) huruf a, maka masa kerja PENGGUGAT di BBI sebagai karyawan adalah selama 3 (Tiga) Tahun lebih 7 (tujuh) bulan.

2. Jawaban atas GUGATAN Nomor 6 (enam) sebagai berikut :

- a. Bahwa benar antara TERGUGAT dan PENGGUGAT telah terjadi kesepakatan pemutusan hubungan kerja
- b. Bahwa benar tidak terjadi kata sepakat mengenai perhitungan uang kompensasi pemutusan hubungan kerja karena adanya perbedaan perhitungan masa kerja sebagai karyawan.

3. Bahwa apa yang disampaikan PENGGUGAT sebagaimana tertuang dalam GUGATAN pada Fakta Hukum, angka 7 (Tujuh) sampai dengan angka 11 (Sebelas) adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa perhitungan besarnya kompensasi pemutusan hubungan kerja yang disampaikan pada proses mediasi adalah

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhitungan yang dilakukan oleh Pemegang saham TERGUGAT berdasarkan SK Direksi No. 069/BNBR/YS-SKDir/V/21 tanggal 19 Mei 2021 (SK Direksi)

- b. Bahwa perhitungan besarnya kompensasi sebagaimana huruf 3.a di atas adalah secara kumulatif pada PT Bakrie Metal Industries (BMI), PT Bakrie Construction (BCons) dan BBI/TERGUGAT.
- c. Bahwa BMI, BCons dan BBI adalah Badan Hukum yang terpisah dan memiliki hak dan tanggung jawab yang berdiri sendiri, sehingga perhitungan yang dilakukan pada saat proses mediasi menjadi tidak tepat/tidak valid.
- d. Bahwa benar TERGUGAT dan PENGGUGAT belum sepakat atas pelaksanaan pembayaran kompensasi pemutusan hubungan kerja.
- e. Bahwa belum sepakatnya pelaksanaan pembayaran kompensasi pemutusan hubungan kerja antara TERGUGAT dan PENGGUGAT, karena:
 - i. PENGGUGAT belum memiliki komitmen atas kewajiban pembayaran ganti rugi sesuai dengan SK Direksi.
 - ii. Terdapat perbedaan penetapan masa kerja sebagai karyawan dalam perhitungan kompensasi Pemutusan Hubungan kerja

B. HUBUNGAN HUKUM

1. Bahwa benar sebagaimana GUGATAN nomor 12 (dua belas) dan nomor 13 (tiga belas) pada Hubungan Hukum, Mediator Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Jakarta Barat, telah mengeluarkan anjuran.
2. Bahwa TERGUGAT hanya akan membayar kompensasi pemutusan hubungan kerja kepada PENGGUGAT apabila PENGGUGAT telah menyelesaikan kewajiban pembayaran ganti rugi sesuai dengan SK Direksi yaitu dengan nilai total sebesar Rp. 1.912.401.636 (satu milyar Sembilan ratus dua belas juta empat ratus satu juta Ribu enam ratus tiga puluh enam Rupiah)
3. Bahwa besarnya kompensasi pemutusan hubungan kerja yang menjadi beban BBI/TERGUGAT adalah Rp. 477.165.167 (empat ratus tujuh puluh tujuh juta seratus enam puluh lima ribu seratus enam puluh tujuh Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Uang Pesagon	:	Rp	283.314.616
Uang Penghargaan	:	Rp	141.657.308
Uang Penggantian Hak			
Tunjangan Perumahan dan Pengobatan (15%)	:	Rp	63.745.789
Sisa Cuti	:	Rp	64.169.178
Total Kompensasi PHK	:	Rp	552.886.890
Pajak PPh Final	:	Rp	75.721.723
Jumlah Kompensasi PHK setelah dikurangkan pajak	:	Rp	477.165.167

4. Bahwa dengan demikian PENGUGAT memiliki kewajiban kepada TERGUGAT atas pembayaran ganti rugi sebesar Rp. 1.435.236.469 (satu milyar empat ratus tiga puluh lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu empat ratus enam puluh Sembilan Rupiah)
5. Bahwa TERGUGAT menunggu itikad baik PENGUGAT, untuk menyelesaikan tanggung jawabnya sebagaimana nomor B.4 tersebut di atas.

Dalam Provisi dan Pokok Perkara

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, berkenan kiranya Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1-A Khusus, Jakarta Pusat melalui Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini untuk memberikan PUTUSAN, sebagai berikut:

1. Menolak permohonan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum, perhitungan kompensasi pemutusan hubungan kerja PENGUGAT di BBI untuk masa kerja selama 3 tahun 7 bulan dengan total sebesar Rp. adalah Rp. 477.165.167 (empat ratus tujuh puluh tujuh juta seratus enam puluh lima ribu seratus enam puluh tujuh Rupiah);
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum, tindakan TERGUGAT untuk memperhitungkan besarnya kompensasi pemutusan hubungan kerja untuk PENGUGAT sebagai karyawan di BBI terhadap kewajiban pembayaran ganti rugi oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT sesuai SK Direksi;
4. Memerintahkan PENGUGAT untuk membayarkan kewajiban ganti rugi kepada TERGUGAT sesuai SK Direksi dengan memperhitungkan hak-hak kompensasi pemutusan hubungan kerja PENGUGAT sebagai karyawan BBI;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Bahwa TERGUGAT/BBI adalah perusahaan yang menjadi asset negara, yang yang terus menerus memiliki kontribusi pada penciptaan lapangan kerja, turut serta membangkitkan perekonomian negara, serta berperan dalam pembangunan negara melalui tertib bayar pajak serta menciptakan lapangan kerja, mohon kiranya hal ini dijadikan acuan sebagai pengambilan keputusan yang seadil adilnya.

Agar kami TERGUGAT bisa melaksanakan Hubungan Industrial yang lebih harmonis, sehingga tercipta ketenangan bekerja dan ketenangan berusaha bagi investor di Indonesia pada umumnya serta Jakarta Barat pada khususnya.

Berkenaan dengan hal tersebut kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk mempertimbangkan atas manfaat dan keadilan bagi para Investor.

Atau Majelis Hakim Yang Mulia yang mengadili perkara ini memiliki pendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat diatas Penggugat telah mengajukan Replik pada tanggal 1 Maret 2022;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat diatas Tergugat telah mengajukan Dupliknya pada tanggal 8 Maret 2022;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bermaterai cukup bukti P-1 sampai P-20 dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti bukti P-2,P-8 dan bukti P-20 yang merupakan fotokopi dari fotokopi, sedangkan P-13 foto copy dari print out;

1. Bukti P-1 : Foto copy Surat Anjuran Mediator Dinas Tenaga kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Jakarta Barat Nomor: 066/110/HI-PHK-21/XI/2021 tanggal 11 November 2021;
2. Bukti P-2 : Foto copy Akta Notaris Nomor 08, tanggal 12 Maret 2018 Notaris Titi Indrasari, S.H. tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT.BBI Yang Mempunyai Kekuatan Yang Sama Dengan Rapat Umum Pemegang Saham;
3. Bukti P-3 : Foto copy Surat No:024/S/BOD-BGU/III/2018 tanggal 6 Maret 2018 tentang Penetapan Paket Remunerasi sebagai Direktur di PT. BBI;
4. Bukti P-4 : Foto copy Surat No.:002/HR-BMI/VIII/2008 tanggal 30 Juni 2008 beserta lampirannya tentang Konfirmasi Pengangkatan sebagai Pekerja Tetap di PT. Bakrie Metal Industries (PT. BMI);

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P-5 : Foto copy Tanda pengenalan sebagai pekerja di PT BMI;
6. Bukti P-6 : Foto copy Surat No.:004/AHS-HR/BMI/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Mutasi ke PT. Bakrie Construction (BCont);
7. Bukti P-7 : Foto copy Tanda pengenalan sebagai pekerja di PT. BCont;
8. Bukti P-8 : Foto copy Surat No.:073/SWR-HR/BMI/VII/2014 tanggal 30 Juli 2014 tentang Mutasi/Transfer ke PT. Bakrie Building Industries (PT. BBI);
9. Bukti P-9 : Foto copy Tanda pengenalan sebagai pekerja di PT. BBI;
10. Bukti P-10 : Foto copy Slip gaji tanggal 25 November 2014 tentang gaji bulan November 2014 di PT. BBI;
11. Bukti P-11 : Foto copy Surat tanggal 19 September 2017 tentang kenaikan gaji terakhir PENGGUGAT di PT. BBI;
12. Bukti P-12 : Foto copy Slip gaji tanggal 23 Februari 2018 tentang gaji bulan Februari 2018 di PT. BBI;
13. Bukti P-13 : Foto copy Rekening Koran Bank Central Asia Nomor rekening 5020039681 bulan Februari 2018 tentang gaji bulan Februari 2018 di PT. BBI;
14. Bukti P-14 : Foto copy Slip gaji tanggal 25 Januari 2018 tentang gaji bulan Januari 2018 di PT. BBI;
15. Bukti P-15 : Foto copy Rekening Koran Bank Central Asia Nomor rekening 5020039681 bulan Januari 2018 tentang gaji bulan Januari 2018 di PT. BBI;
16. Bukti P-16 : Foto copy Slip gaji tanggal 22 Desember 2017 tentang gaji bulan Desember 2017 di PT. BBI;
17. Bukti P-17 : Foto copy Rekening Koran Bank Central Asia Nomor rekening 5020039681 bulan Desember 2017 tentang gaji bulan Desember 2017 di PT. BBI;
18. Bukti P-18 : Foto copy Surat Keputusan Direksi PT. Bakrie & Brothers Nomor: 069/BNBR/YS-SKDir/V/21 tanggal 19 Mei 2021 beserta lampiran tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi sebagai Tanggung Jawab Erti Sri Santi Erwati atas Hasil Temuan Internal Audit dan Permasalahan di PT. BBI;
19. Bukti P-19 : Foto copy Memorandum No. 021/M/BOD-BGU/III/2018 tanggal 22 Februari 2018 yang dikeluarkan PT. Bakrie & Brothers mengenai Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Unit Usaha Bakrie & Brothers Group;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bukti P-20 : Foto copy Buku Pedoman Prosedur dan Kebijakan Sumber Daya Manusia PT. Bakrie & Brothers Tbk. (PT. BNBR)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat yang bermaterai cukup yaitu bukti BT-1 sampai dengan BT-5 dan telah dicocokkan dengan aslinya dimana sebagian sesuai dengan aslinya yaitu bukti BT-1, BT-3-1, BT-3.2, BT-4 dan sebagian lagi fotokopi dari fotokopi yaitu BT-2 dan BT-5;

1. Bukti BT-1 : Foto copy Akta Pengangkatan sebagai Direksi;
2. Bukti BT-2 : Foto copy Surat Transfer / Mutasi Karyawan;
3. Bukti BT-3-1 : Foto copy Laporan Keuangan PT BBI Tahun
BT-3-2 2016/2017, 2017/2018
4. Bukti BT-4 : Foto copy Kesepakatan Bersama antara PT. Bakrie Building Industries dengan PUK SPBPU-SPSI PT BBI;
3. Bukti BT-5 : Foto copy Surat Keputusan Direksi PT BNBR Nomor 069/BNBR/YS.SkDir/V/21;

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang diajukan Para Pihak tersebut di atas, Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya dan ternyata sebagian berkesesuaian dan sebagian tidak ada aslinya serta telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 3 Undang-Undang No.10 Tahun 2020 tentang Bea Materai jo. Pasal 1888 KUHPerdara, maka alat bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang berupa fotocopy yang tidak dapat ditunjukkan aslinya, akan tetapi mempunyai kaitan langsung dengan perkara *a quo*, maka bukti surat tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini (*vide* Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1498K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama 1. Ir. Yogi Pratomo Widhiarto dan 2. Sardjani, kedua saksi setelah disumpah memberikan keterangannya di dalam persidangan yang pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut;

1. Saksi Ir. Yogi Pratomo Widhiarto:
 - Bahwa saksi adalah mantan Direktur Utama PT. Bakrie Building Industries (PT. BBI);
 - Bahwa Penggugat mulai bekerja di PT. Bakrie Building Industries (PT. BBI) sejak tanggal 01 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 11 Maret 2018;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat adalah sebagai salah satu Direksi di PT.BBI sejak tanggal 12 Maret 2018;
- Bahwa Penggugat mulai bergabung dengan PT.BMI (Bakrie Metal Industries) sejak tanggal 25 Agustus 2008;
- Bahwa sebelumnya Penggugat sejak tanggal 1 Maret 2011 Penggugat dimutasi dari PT.BMI (Bakrie Metal Industries) ke PT.Bakrie Contruction (PT.BCont) dan sejak 1 Agustus 2014 dimutasi dari PT.Bcont ke PT.BBI;
- Bahwa anak perusahaan PT. Bakrie & Brother (pemegang saham mayoritasnya adalah PT. Bakrie & Brother), dalam artian anak perusahaan yang masih satu grup dengan PT. Bakrie & Brother (PT. BNBR);
- Bahwa ada kebijakan dapat melakukan mutasi atau transfer pekerja antar anak perusahaan PT. BNBR (yang masih satu grup dengan PT. BNBR) dalam Buku Pedoman Prosedur dan Kebijakan Sumber Daya Manusia PT.BNBR (sebagaimana Bukti P-20);
- Bahwa berdasarkan praktek dilapangan yang membayar uang kompensasi PHK, dalam hal pekerja bekerja di beberapa anak perusahaan PT. BNBR atau masih satu grup dengan PT. BNBR tanpa terputus, maka yang akan membayar keseluruhan kompensasi PHK pekerja adalah perusahaan terakhir dimana terakhir pekerja dimutasi.

2. Saksi Sardjani:

- Bahwa saksi adalah mantan pekerja PT.Bakrie Building Industries (PT.BBI) sebagai Affair Officer;
- Bahwa Penggugat mulai bekerja di PT.Bakrie Building Industries (PT.BBI) sejak tanggal 01 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 11 Maret 2018;
- Bahwa Penggugat adalah sebagai salah satu Direksi di PT.BBI sejak tanggal 12 Maret 2018;
- Bahwa Penggugat mulai bergabung dengan PT.BMI (Bakrie Metal Industries) sejak tanggal 25 Agustus 2008;
- Bahwa sebelumnya Penggugat sejak tanggal 1 Maret 2011 Penggugat dimutasi dari PT.BMI (Bakrie Metal Industries) ke PT.Bakrie Contruction (PT.BCont) dan sejak 1 Agustus 2014 dimutasi dari PT.Bcont ke PT.BBI;
- Bahwa anak perusahaan PT. Bakrie & Brother (pemegang saham mayoritasnya adalah PT. Bakrie & Brother), dalam artian anak perusahaan yang masih satu grup dengan PT. Bakrie & Brother (PT. BNBR);

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada kebijakan dapat melakukan mutasi atau transfer pekerja antar anak perusahaan PT. BNBR (yang masih satu grup dengan PT. BNBR) dalam Buku Pedoman Prosedur dan Kebijakan Sumber Daya Manusia PT.BNBR (sebagaimana Bukti P-20);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksinya pada persidangan, tetapi Tergugat menyatakan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis pada tanggal 29 Maret 2022 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang telah dicatat dalam berita acara dan guna menyingkat putusan, berita acara tersebut harus dianggap dimasukan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan apa-apa lagi dalam persidangan ini dan mohon Putusan.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam gugatan dan replik Penggugat tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat dalam Gugatannya yang menjadi Pokok Perselisihannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT awalnya merupakan Pekerja Tetap di PT. Bakrie Metal Industries (PT. BMI) sebagai *Group Chief Accountant* sejak tanggal 25 Agustus 2008. pada tanggal 1 Maret 2011, PENGGUGAT dimutasi/dipindah-tugaskan dari PT. BMI ke PT. BCont. pada tanggal 1 Agustus 2014, lalu PENGGUGAT dimutasi/di-pindahtugaskan dari PT. BCont ke PT. BBI/TERGUGAT. Jabatan PENGGUGAT sebagai *Vice President – Corporate Accounting* di PT. BBI/TERGUGAT. Masa kerja PENGGUGAT adalah masa kerja 9,5 (sembilan koma lima) tahun
2. Bahwa upah/gaji terakhir PENGGUGAT di PT.BBI/TERGUGAT sebesar Rp. 70.828.654,- (tujuh puluh juta delapan ratus dua puluh delapan ribu enam ratus lima puluh empat rupiah)/bulan. (Berdasarkan Surat kenaikan gaji PENGGUGAT tanggal 19 September 2017 dan Slip Gaji bulan Februari 2018 tanggal 23 Februari 2018);
3. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2018, PENGGUGAT diangkat menjadi direktur melalui Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. BBI/TERGUGAT yang mempunyai kekuatan yang sama dengan Rapat Umum Pemegang Saham. (Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang Saham PT. BBI Yang Mempunyai Kekuatan Yang Sama Dengan Rapat Umum Pemegang Saham No. 08 Akta Notaris Titi Indrasari, S. H. tanggal 12 Maret 2018);

4. Bahwa status PENGGUGAT selama menjadi pekerja mulai tanggal 25 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 12 Maret 2018, dengan masa kerja 9,5 (sembilan koma lima) tahun, belum ada Pemutusan Hubungan Kerja antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, sehingga Penggugat menuntut hak-hak Penggugat selama bekerja sebagai karyawan pada Tergugat dengan Menyatakan Putus Hubungan Kerja (PHK) antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT terhitung sejak 12 Maret 2018, sekaligus menuntut TERGUGAT untuk membayar kompensasi pemutusan hubungan kerja kepada PENGGUGAT berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak, setelah dikurangi PPh 21 final maka uang kompensasi PHK Penggugat sejumlah Rp. 1.279.299.674 (satu milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat memberi jawaban dan bantahan atas dalil Penggugat, yang pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat bekerja sebagai karyawan PT. Bakrie Building Industries (BBI terhitung sejak 1 Agustus 2014 sampai dengan 11 Maret 2018, dan Penggugat diangkat sebagai Direktur di BBI mulai 12 Maret 2018, maka masa kerja Penggugat sebagai karyawan di BBI adalah selama 3 (tiga) tahun 7(tujuh) bulan;

1. Bahwa BMI, BCons dan BBI adalah badan hukum yang terpisah dan memiliki hak dan tanggung jawab yang berdiri sendiri, sehingga perhitungan yang dilakukan pada saat proses mediasi menjadi tidak tepat/tidak valid;

2. Bahwa belum sepakatnya pembayaran kompensasi pemutusan hubungan kerja karena Penggugat belum memiliki komitmen atas kewajiban pembayaran ganti rugi sesuai SK Direksi yaitu Tergugat hanya akan membayar Kompensasi PHK kepada Penggugat apabila Penggugat telah menyelesaikan kewajiban pembayaran ganti rugi sesuai dengan SK Direksi yaitu dengan total sebesar Rp.1.912.401.636;

3. Bahwa perhitungan kompensasi PHK yang menjadi beban BBI/Tergugat adalah Rp.477.165.167,00 dan dengan demikian Penggugat masih memiliki kewajiban kepada Tergugat atas pembayaran ganti rugi sebesar Rp.1.435.236.469,00(Satu milyar empat ratus tiga puluh lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah)

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah disangkal oleh Tergugat maka Majelis menetapkan beban pembuktian kepada kedua belah pihak, dimana Penggugat diwajibkan membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Tergugat diwajibkan membuktikan dalil-dalil bantahannya sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR Jo Pasal 1865 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka dianggap telah terbukti mengenai Hubungan Kerja antara Penggugat dan Tergugat adalah PKWTT/Karyawan Tetap, upah terakhir Penggugat Rp. 70.828.654,- (tujuh puluh juta delapan ratus dua puluh delapan ribu enam ratus lima puluh empat rupiah)/bulan, jabatan terakhir sebelum diangkat sebagai Direktur adalah *Vice President – Corporate Accounting* di PT. BBI/TERGUGAT, Maka berdasarkan Pasal 174, dan 176 HIR *juncto* Pasal 1925 KUHPerdata pengakuan di dalam persidangan merupakan bukti yang sempurna sehingga tidak perlu dibuktikan lagi khususnya terkait status hubungan kerja, dan upah terakhir Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah membaca secara seksama Gugatan, Jawaban, Replik dan duplik serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat, terdapat beberapa pokok permasalahan yang fundamental yang harus dijawab di dalam perkara ini adalah 1. berapa lama masa kerja Penggugat pada Tergugat sebagai karyawan? 2. apakah ganti rugi yang di dalilkan oleh Tergugat relevan diajukan dalam perkara aquo? Maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, Majelis Hakim akan memeriksa seluruh bukti-bukti, yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat selama persidangan dengan dikaitkan dengan ketentuan hukum yang relevan dalam perkara aquo sehingga dapat disimpulkan secara konprehensif berapa hak kompensasi PHK yang seharusnya diterima Penggugat;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bermaterai cukup yaitu bukti P-1 sampai P-20 dan setelah dicocokkan dengan aslinya sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2 dan P-20 yang merupakan fotokopi dari fotokopi, selain bukti surat Penggugat juga telah mengajukan 2(dua) orang saksi yang bernama 1.Ir.Yogi Pratomo, 2.Sarjani untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan bukti surat yang bermaterai cukup yaitu bukti T-1 sampai dengan T-5 dan telah dicocokkan dengan aslinya dimana sebagian sesuai dengan aslinya yaitu bukti T-1, T-3-1, T-3-2, T-4 dan sebagian lagi fotokopi dari fotokopi yaitu T-2 dan T-5, tetapi Tergugat tidak menghadirkan saksi walaupun Majelis Hakim memberikan kesempatan untuk itu;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas perselisihan *a quo*, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Anjuran dari Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Jakarta Barat Nomor Surat 066/110/HI-PHK-21/XI/2021, tanggal 11 November 2021, yang asli anjuran tersebut terlampir bersama gugatan *a quo*, Anjuran tersebut juga dijadikan bukti oleh Penggugat (Vide : bukti P-1 berupa Anjuran) membuktikan bahwa Para Pihak telah menempuh proses penyelesaian perkara perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja sebelum mengajukan gugatannya ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang – undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (17), Pasal 2 dan Pasal 56 Undang – undang Nomor 2 Tahun 2004, Majelis Hakim berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat dari Bukti P-1 sampai P-20 ditemukan fakta berdasarkan bukti P-6 berupa “ Surat Mutasi/Transfer Penggugat ke PT Bakrie Konstruksi, tanggal 07 Februari 2011 pada angka (3) dalam surat tersebut jelas tertulis “Masa kerja: Masa kerja Saudara dihitung sejak Saudara pertama kali bergabung dengan BMI, yaitu tanggal 25 Agustus 2008, dan bukti P-8 berupa Mutasi/transfer Penggugat ke PT. Bakrie Building Industries tanggal 30 Juli 2014, juga mengatur hal yang sama tentang Masa Kerja yaitu dihitung sejak 25 Agustus 2008, bukti P-20 berupa Prosedur dan Kebijakan SDM PT Bakrie & Brothers Tbk Nomor 02-04 halaman 1. ketiga bukti tersebut juga diperkuat saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yaitu Ir.Yogi Pratomo, mantan Direktur Utama di Bakrie Group dan Sarjani yang sebelumnya juga mantan Pekerja di Bakrie Group menerangkan bahwa oleh karena Perusahaan Tergugat terdiri dari beberapa Perusahaan Terbatas dan hal yang biasa mutasi atau transfer dari satu perusahaan ke Perusahaan lainnya dan masa kerja tetap dihitung sejak mulai bergabung pada perusahaan awal;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 61 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Bab IV Ketenagakerjaan yang berbunyi” (3) *Dalam terjadi pengalihan perusahaan maka hak-hak buruh menjadi tanggung jawab pengusaha baru, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian pengalihan yang tidak mengurangi hak-hak buruh/pekerja;*

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan ketentuan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendirian Masa Kerja Penggugat pada Tergugat dimulai sejak tanggal 25 Agustus 2008 sampai diangkat menjadi Direktur pada tanggal 12 Maret 2018 (*Vide* : Bukti P-2 berupa akta Notaris Pengangkatan Penggugat sebagai Direksi) sehingga Masa Kerja Penggugat pada Tergugat adalah 9 (sembilan) tahun 6 (Enam) bulan;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan bahwa untuk Pemutusan Hubungan Kerja antara Penggugat dan Tergugat sudah ada kesepakatan hanya mengenai perhitungan kompensasi ada perbedaan termasuk dalil adanya tanggungjawab ganti rugi yang harus dibebankan kepada Penggugat, maka oleh karenanya untuk mengetahui apakah ganti rugi yang dibebankan kepada Penggugat dalam kapasitasnya sebagai pekerja atau sebagai direksi karena antara keduanya ada perbedaan tanggung jawab seorang Direktur/Direksi sesuai ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas (UU No. 40 Tahun 2007), dan ganti rugi sebagai pekerja sesuai Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan *juncto* Peraturan Pemerintah RI Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 ayat (1) jo. Pasal 92 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk bertugas melakukan pengurusan Perseroan Terbatas untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang dan/atau anggaran dasar, hal mana semuanya termaktub dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga perseroan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 Berupa Salinan Akta Keputusan Para Pemegang Saham PT Bakrie Building Industries yang mempunyai kekuatan yang sama dengan RUPS Tanggal 12 Maret 2018 No. 8. yang mengangkat Penggugat sebagai Direktur pada Perusahaan Tergugat, dengan diangkatnya Penggugat sebagai direktur sejak 12 Maret 2018 Majelis Hakim berpendapat hubungan hukum antara anggota Direksi dengan pemilik yang diangkat melalui RUPS adalah hubungan kepercayaan (*fiduciary duties*) dan pemberian amanat (*legal mandatory*), atau hubungan yang bersifat koordinasi, hubungan kesetaraan (*partnership*) tidak ada atasan dan bawahan, merupakan hubungan hukum korporasi berdasarkan anggaran dasar yang tunduk pada UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas oleh karenanya segala tanggungjawab

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan dibebankan kepada Direksi harus sesuai dengan Undang-Undang 40 Tahun 2007;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat mempunyai kewajiban pembayaran ganti rugi kepada Tergugat, dan berdasarkan bukti P-18 pada huruf d tertulis "Bahwa untuk ini dirasa perlu diatur dan dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi BNBR yang mengatur tentang Penetapan ganti rugi yang menjadi tanggung jawab saudara ESS selaku Direktur atas temuan hasil Internal audit dan permasalahan di BBI" maka berdasarkan bukti tersebut jika dikaitkan dengan ketentuan pada Pasal 97 ayat (6) UU PT yang berbunyi "Atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan", demikian juga Pasal 61 UU PT mengatur :

1. Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan yang wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
2. Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 61 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 97 ayat (6) UU PT tersebut dapat disimpulkan bahwa apabila terjadi perselisihan antara Direksi, Komisaris harus diselesaikan melalui Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 134 HIR, yang prinsipnya mengatur bahwa "Jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan pengadilan negeri, maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu, dapat diminta supaya hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan hakimpun wajib pula mengakuinya karena jabatannya";

Menimbang, bahwa pada Pasal 132 Rv, mengatur bahwa "Dalam hal Hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia meskipun tidak dijatuhkan tangkisan tentang ketidakwenangannya, karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang";

Menimbang, bahwa dari bunyi Pasal 132 Rv tersebut dapat disimpulkan, bahwa terkait dengan tuntutan ganti rugi yang didalilkan Tergugat bukan menjadi kewenangan dari Pengadilan hubungan Industrial oleh karenanya Majelis Hakim hanya memeriksa pokok perkara Pemutusan Hubungan Kerja dan kompensasi akibat Pemutusan Hubungan Kerja yang

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi hak dari Penggugat sesuai dengan bukti-bukti dan ketentuan hukum Ketenagakerjaan yang relevan dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa Undang-Undang telah memberikan kebebasan kepada Pekerja/buruh dan Pengusaha untuk membuat ketentuan yang bersifat otonom seperti Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama selain dari ketentuan yang bersifat Heteronom, tetapi ketentuan yang bersifat otonom tidak boleh bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (vide : Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang No.13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja Bab IV ketenagakerjaan, dalam perkara *aquo* Perusahaan Tergugat telah mengatur adanya mutasi/transfer lintas Perusahaan dibawah naungan Bakrie & Brothers, termasuk perhitungan mengenai kompensasi apabila terjadi Pemutusan Hubungan Kerja dengan Pekerja/buruh, yang tentu dapat menjadi pedoman dan dasar untuk perhitungan kompensasi bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menemukan fakta pada bukti P-18 dalam Lampiran 1 tentang " Perhitungan Kompensasi Dan Hak Sdr. Erti Sri Santi Erwati yang di dalamnya ada beberapa komponen yang terdiri dari:

1.1 Uang Pesangon Rp. 1.274.915.772,00,

1.1 Uang penghargaan Masa Kerja Rp.283.314.616,00

1.2 Uang Penggantian Hak Rp.233.734.558,00

- Sisa cuti Rp. 64.169.178,00 = jawaban Tergugat pada angka (3) halaman 3 dalam jawabannya.

- total penggantian hak Rp.297.903.736,00

- Pajak PPh 21 final Rp.576.834.450,00

Jumlah Kompensasi berakhirnya hubungan kerja sebagai karyawan (*net*) Rp.1.279.299.674,00

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendirian oleh karena telah ada kesepakatan tentang Pemutusan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat sejak 12 Maret 2018 karena Penggugat diangkat jadi Direktur, maka Petitum Penggugat pada angka (2) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa demikian juga terkait tuntutan Penggugat pada Petitumnya pada angka (3) berdasarkan bukti-bukti, fakta dan pertimbangan hukum di atas, oleh karena terbukti masa kerja Penggugat pada Tergugat adalah 9 (sembilan) tahun 6 (enam) bulan, dengan upah

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir Rp. 70.828.654,- (tujuh puluh juta delapan ratus dua puluh delapan ribu enam ratus lima puluh empat rupiah)/bulan fakta tersebut berkesesuaian dengan perhitungan kompensasi yang disiapkan oleh Tergugat (*vide* : Bukti P-18 lampiran 1) maka tuntutan Penggugat berupa kompensasi uang Pesangon, uang Penghagaan Masa Kerja dan uang Penggantian hak sejumlah Rp.1.279.299.674,00 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat pada petitum ke-4 (empat), Menyatakan sah dan berharga dengan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap harta kekayaan milik dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mengabulkan petitum angka 4 (empat) Penggugat untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) dalam perkara *a quo* karena petitum tersebut tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 227 HIR, syarat-syarat yang dimaksud yaitu tidak ada sangkaan yang beralasan menurut hukum yang menunjukkan bahwa Tergugat sedang berusaha memindahkan dan/atau mengalihkan harta miliknya kepada pihak ketiga atau kepada pihak lain dengan tujuan agar tidak tersentuh oleh putusan perkara ini dan tidak ada pula bukti-bukti yang sah menurut hukum mengenai harta benda dan asset-asset milik Tergugat yang diminta untuk disita oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa terkait petitum Penggugat angka (5) agar Majelis menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun ada upaya perlawanan atau kasasi dari Tergugat (*uitvoerbaar bij Voorraad*), karena petitum tersebut tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 180 HIR Jo. SEMA RI No. 3 Tahun 2000 jo. SEMA RI No. 4 Tahun 2001, sehingga petitum tersebut tidak beralasan hukum, oleh dan karenanya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas dan tanpa perlu memperhatikan bukti- bukti dan alasan hukum lainnya, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan nilai gugatan Penggugat lebih dari Rp. 150.000.000,00- (*Seratus lima puluh juta rupiah*), maka berdasarkan Pasal 58 UU No. 2 Tahun 2004 karenanya Tergugat dihukum untuk membayar biaya

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang timbul dalam perkara ini sebesar tersebut dalam amar putusan di bawah ini dengan demikian Petitum Penggugat pada angka (6) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan Ketentuan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Jo.Undang-undang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Bab IV Ketenagakerjaan, Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta Ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak 12 Maret 2018;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi pemutusan hubungan kerja berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sejumlah Rp.1.279.299.674,00 (Satu milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah)
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir sejumlah Rp.645.000,00 (Enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Selasa, Tanggal 5 April 2022, oleh kami Astriwati,S.H,M.H sebagai Ketua Majelis, Rokhana,S.H,M.H dan Gotti Situmorang,S.Sos,S.H,M.M, sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari Selasa, Tanggal 12 April 2022, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Cut Dahlia,S.H, Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan dihadiri oleh kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

Rokhana,S.H, M.H

Astriwati,S.H,M.H

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst.



Gotti Situmorang, S.H., S.Sos., M.M

Panitera Pengganti

Cut Dahlia, S.H

Perincian Biaya:

Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
Panggilan sidang	: Rp. 500.000,00
PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
Materai	: Rp. 10.000,00
Redaksi	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 645.000,00